



PENETAPAN
Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari Pemohon:

Hj. Aneng Rahmawati, bertempat tinggal di Kp. Babakan Mundel, RT 002/RW.003, Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung., Solokanjeruk, Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 25 Mei 2023 Nomor 194/Pdt.P/2023/PNBib tentang Penunjukkan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 194/Pdt.P/2023/PNBib, Tanggal 25 Mei 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2023 dan 6 Juni 2023 Pemohon atau Kuasa Hukumnya tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) tanggal 29 Mei 2023 dan 31 Mei 2023 ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon atau Kuasa Hukumnya tersebut bukan disebabkan sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon atau Kuasa Hukumnya tidak hadir di persidangan, tanpa alasan yang sah maka Hakim menilai bahwa Pemohon tidak serius dalam mengajukan permohonannya tersebut dan permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur dan perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

- Menyatakan perkara permohonan Nomor 194/Pdt.P/2023/PNBib gugur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA untuk mencoret perkara Nomor 194/Pdt.P/2023/PNBlb dari register perkara tersebut;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 oleh Nurhayati Nasution SH.,MH. Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh M. Andi Rahadyan Yasin,SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, tanpa dihadiri Pemohon atau Kuasa Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. Andi Rahadyan Yasin,SH.,MH

Nurhayati Nasution SH.,MH.

Perincian Biaya :

- | | |
|------------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Biaya PNBP | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) |